

TELAAH TERHADAP PRAKTIK AKAD *WADĪ'AH* DI PERBANKAN SYARIAH

Ayif Fathurrahman

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

e-mail: Ayief_ospp@yahoo.com

Abstract: *Even though Islamic banking through its programs has socialized sharia products to the general public, there are still some people who do not understand a number of sharia products, even though when examined about the benefits, all Islamic products certainly have their respective functions and roles in the economic life of the people. In connection with it, the products of the Islamic bank does not escape the problems. In practice, there are findings that might reduce the level of public interest if allowed to continue without the actions of Islamic banks. In addition, even in a sharia perspective, it is necessary to review how the contract should be implemented so that it does not harm both parties, both the bank and the customer. The article intends to examine more deeply about one of the sharia products, namely wadī'ah (safekeeping services). This product is a deposit fund service where depositors can take the funds at any time, where the bank is not obliged but is allowed to give bonuses to customers. In this paper, the author tries to trace the wadī'ah contract and its application in Islamic banking and tries to analyze the basis agreed upon by the National Sharia Board (DSN). Based on the literature review and the application of wadī'ah in Islamic banking, the authors conclude for a while that there is nothing that shows a discrepancy with Islamic principles. However, in practice, it is still very necessary to develop.*

Keywords: *Wadī'ah, Islamic Bank, National Sharia Board*

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah di Indonesia keberadaannya telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hingga tahun 2019 terdapat 13 institusi bank umum syariah (BUS) di Indonesia.¹

Perbankan syariah tersebut mempunyai beberapa produk dalam kegiatannya yaitu: *ijārah* (sewa menyewa), *'āriyah* (pinjam meminjam), *ar-rahn* (gadai), *wadī'ah*. *Ijārah* artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.² *'Āriyah* artinya sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau beredar (perbuatan seseorang yang membolehkan atau mengizinkan orang lain untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi. *Ar-rahn* artinya menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis), dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Sedangkan *wadī'ah* artinya

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, dalam www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah, diakses tanggal 29 September 2018, pukul 12.50 WIB.

² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic finance* (Chiceter: Jhon Wiley & Sons Ltd, 2007), 119.

memanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara (dalam bahasa Indonesia disebut titipan).³

Kendatipun perbankan syariah melalui program-programnya telah mensosialisasikan produk syariah ke masyarakat umum, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami beberapa produk syariah, padahal apabila dikaji tentang manfaatnya, semua produk syariah tentunya mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam kehidupan ekonomi umat.

Pada fase perkembangan saat ini, perbankan syariah tidak hanya memiliki peluang, melainkan juga berbagai permasalahan. Nasabah dan masyarakat secara umum masih melihat bank syariah sama dengan bank konvensional karena margin yang harus dibayar oleh nasabah tak kalah tinggi dengan bunga.⁴ Sisi sumber daya manusia (SDM) di perbankan syariah turut menjadi bahasan sebagai salah satu persoalan yang harus segera dituntaskan.

Hal-hal di atas, diakui ataupun tidak, merupakan titik lemah perbankan syariah yang menjadi prioritas pikiran kita bersama.⁵ Padahal kunci kesuksesan perbankan syariah sangat tergantung dengan tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial bank yang bersangkutan. Untuk meraih kepercayaan tersebut adalah dengan tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik. Bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam.

Berkaitan dengan itu, produk-produk bank syariah pun tak luput dari permasalahan. Di dalam prakteknya, terdapat temuan-temuan yang bisa jadi akan mengurangi tingkat keparcayan publik kalau saja dibiarkan berlanjut tanpa ada tindakan dari bank syariah. Selain itu, dalam perspektif syariah pun, perlu kiranya untuk ditinjau ulang bagaimana sebaiknya implementasi akadnya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah.

Dalam tulisan ini, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam tentang salah satu produk syariah, yaitu *wadfi'ah* (jasa penitipan). Produk ini merupakan jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu, dimana bank tidak berkewajiban namun diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah.⁶ Di dalam tulisan ini, penulis mencoba menelusuri akad *wadfi'ah* dan aplikasinya di perbankan syariah serta mencoba menganalisis landasannya yang disepakati oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Gambaran Umum tentang *Wadfi'ah*

Wadfi'ah secara etimologis adalah *wada'a* yang berarti meninggalkan/meletakkan atau titipan. Secara terminologis, *wadfi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan

³ Untuk lebih mendalam baca Ahmed Akgunduz (ed), *Studies in Islamic Economics: Islamic Banking and Development* (Rotterdam: IUR Press, 2009), 47.

⁴ Ridwan Saefuddin, "Perkembangan Perbankan Syariah" dalam *Lampost*, Edisi 28 Desember 2007.

⁵ Untuk lebih mendalam baca Alexander von Pock, *Strategis Management in Islamic Finance* (Weisbaden: Deutschers Universitast Verlag, 2007), 45.

⁶ Ibid.

kapan saja si penitip menghendaknya.⁷ Dalam mendefinisikannya, paling tidak ada tiga ulama mazhab yang berupaya menjelaskannya, ulama mazhab Hanafi mengatakan *wadī'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki yaitu mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.⁸

Dalam literatur fikih, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan *wadī'ah* tersebut, yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan *taukīl* atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.⁹

Terlepas dari perbedaan di atas, setidaknya dapat diketahui bahwa *wadī'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁰ Selain itu, menurut Bank Indonesia, *wadī'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.¹¹

Dilihat dari segi akadnya ada beberapa bentuk *wadī'ah*, yaitu *pertama*, *wadī'ah yad amānah* adalah akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/uang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. *Kedua*, *wadī'ah yad ḍamānah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.¹²

Praktek *Wadī'ah* di Perbankan

Dalam perbankan Syariah terdapat beberapa prinsip yang diadopsi dalam pengelolannya, yang ditujukan untuk menggalang dana untuk membiayai operasinya. Sumber dana dalam perbankan secara umum ada 3, yaitu dari bank sendiri, yang berupa modal setoran dari pemegang saham, dari masyarakat, yang berupa simpanan dalam bank tersebut. Dalam rangka menghimpun modal, bank syari'ah melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya.¹³ *Wadī'ah* merupakan salah satu produk penghimpun dana/ modal bank syariah dari nasabah/ masyarakat.

⁷ Baca lebih lanjut H.A. Djazuli, dan Yadi Januari, *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 65.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 245.

⁹ Hasan Abdullah Amin, *al-Wadī'ah al-Maṣrīfīyah al-Naqdīyah wa Istithsmārihā fī al-Islām* (Jeddah: Dār ash-Shurūq, 1983), 23-31.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: GIP, 2001), 85.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), 78.

¹² H.A. Djazuli, dan Yadi Januari, *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 65.

¹³ Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung "manahan" uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga

Dalam aplikasinya di perbankan, *wadī'ah* secara fungsional dibagi dua, yaitu *pertama*, *wadī'ah* > *'ah*. Terdapat dua kategori titipan dalam prakteknya di bank syariah yaitu:¹⁴

1. *Wadī'ah jāriyah (tahta ṭalab)*, yaitu suatu titipan dimana penyimpan berhak mengambilnya kapan saja baik *cash*, dengan cek ataupun melalui nasabah pihak ketiga.
2. *Wadī'ah Iddikhāriyah (at-taufīr)*, Ciri-ciri simpanan ini adalah kecilnya simpanan dan banyaknya jumlah nasabah penyimpan dan bank menyalurkannya untuk investasi dengan akad *muḍārabah muṭlaqah*.

Dua jenis simpanan ini pada prakteknya, bank memanfaatkannya untuk keperluan investasi dan mengembalikan simpanan. Berbeda dengan konsep *wadī'ah* dalam fiqh dimana *wadī'* (penerima titipan) harus mengembalikan barang simpanan tersebut. Maka dengan begitu *yad* (kepemilikan) bank syariah terhadap simpanan tersebut adalah *yad ḍamānah/guarantee depository* (penjamin).¹⁵ Lebih lanjut Antonio menjelaskan karakteristik kedua jenis simpanan ini yaitu:¹⁶

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah yaitu giro dan tabungan.
4. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syari'ah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
6. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadī'ah* (titipan) karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaanya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Pada aplikasinya, sebagaimana di atas telah dijelaskan oleh Antonio, dua katagori *wadī'ah* di atas diaplikasikan pada produk yang umumnya berupa giro dan tabungan.

Rekening Giro *Wadī'ah*

Bank syariah memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadī'ah*.¹⁷ Dalam hal ini bank syariah menggunakan prinsip *wadī'ah yad ḍamānah*. Dengan prinsip ini bank sebagai *custodian* harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadī'ah*.¹⁸ Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas

kegunaan: transaksi, cadangan dan investasi. Oleh karena itu produk penghimpunan danapun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

¹⁴ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2000), 118.

¹⁵ Muh. Jalal Sualiman, *al-Wadā' al-Istithmāriyah fī al-Bunūk al-Islāmiyah* (Kairo: IIIT, 1996), 22 dan 21.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: GIP, 2001), 94.

¹⁷ Giro *wadī'ah* cocok untuk pengusaha yang melakukan transaksi besar atau transaksi dengan frekuensi tinggi.

¹⁸ Brian Kettel, *Islamic Bank in a Nutshell: A Guide For Non-Specialists* (United Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd, 2010), 232.

pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (*hibah*) kepada pemilik dana (pemegang rekening *wadī'ah*).¹⁹

Rekening Tabungan *Wadī'ah*

Prinsip *wadī'ah yad ḍamānah* ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan.²⁰ Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Bonus (*hibah*) dapat diberikan oleh bank sebagai imbalan yang berasal dari keuntungan bank.²¹

Titipan Investasi (*Wadī'ah Istithmāriyah*)

Ciri khas *wadī'ah* ini adalah nasabah penitip (*mudī'*) menyerahkan dananya ke bank dengan niat untuk di investasikan. Dengan begitu nasabah penitip sebagai pemilik modal sedangkan bank sebagai wakil atau pemanfaat dana.

Dalam prakteknya, bank syariah menyediakan dua bentuk penerapan titipan investasi yaitu:

1. *General investment* (investasi umum)

Ciri bentuk ini adalah *ṣāhib al-māl* (pemilik dana) tidak membatasi bank syariah dengan batasan-batasan tertentu tetapi diberi wewenang untuk menginvestasikan modalnya dalam waktu dan jenis usaha yang dipilih oleh bank itu sendiri. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *time deposit* biasa. Atau secara umum, bentuk *wadī'ah* ini lebih dikenal dengan *wadī'ah yad ḍamānah (guarante depository)*.²² Mekanisme *wadī'ah yad ḍamānah/guarante depository* (titipan yang dijamin). Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa dalam skema tersebut terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and costumers* pada bank konvensional, yaitu:

- a. Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah lender atau creditor bagi bank seperti halnya bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil bank.
- b. Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*muḍārib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*). Dengan demikian baik ke kiri maupun ke kanan, bank harus *sharing risk* dan *return*.
- c. Dunia usaha berpungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna

¹⁹ Holger Timm, *The Cultural and Demographic aspects of the Islamic Financial System and The Potential for Islamic Financial Product in German Market* (Norderstedt German: GRIN Verlag, 2004), 40.

²⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, 149-150.

²¹ Seiring dengan berkembang teknologi, beberapa bank syariah memiliki teknologi yang melengkapi fitur tabungannya dengan fasilitas ATM (Automatic Teller Machine) dan *debit card*. Dengan fasilitas ATM, nasabah dapat menarik dananya kapanpun dan di manapun tergantung jumlah ATM bank yang bersangkutan, walupun jumlah penarikannya biasanya dibatasi.

²² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 35.

dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa dan *fee based services*.

Di samping itu pada prakteknya, jumlah nasabah penitip (deposan) jumlahnya puluhan bahkan ratusan begitu pula halnya dengan nasabah pemanfaat dana. Hal ini terjadi dalam satu bidang investasi.²³ Oleh karena itu Abd. Mun'im Abu Zaid mengusulkan beberapa hal berkaitan dengan ini yaitu :²⁴

- a. Ada manajemen khusus terhadap modal ini.
- b. Menyatakan waktu di mulai modal ini di pakai investasi.
- c. Pembagian keuntungan secara independen pada setiap proyek

Mengingat *wadī'ah yad ḍamānah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan pihak Bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, pihak Bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank semata yang bersifat sukarela.²⁵

2. *Special investment* (investasi khusus)

Bentuk ini mempunyai karakteristik *ṣāhib al-māl* (pemilik dana) memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *muḍārib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *ṣāhib al-māl*. Misalnya hanya bentuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain-lain. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *special investment* (investasi khusus). Secara umum, bentuk ini dikenal dengan *wadī'ah yad ḍamānah (trustee depository)*.²⁶

Landasan Hukum *Wadī'ah*

Wadī'ah adalah amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali firman Allah SWT. Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadī'ah*. Demikian juga tabungan dengan produk *wadī'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadī'ah*.²⁷

Fatwa-fatwa di atas berangkat dengan pertimbangan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

²³ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, 151.

²⁴ Muh. Mun'im Abd. Zaid, *Nahwa Taṭwīr Niḍām al-Muḍārabah fī al-Maṣārif al-Islāmiyah* (Kairo: IIIT, 2000), 209.

²⁵ Dalam hal pemberian bonus *wadī'ah*, bank memiliki beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Bonus *wadī'ah* atas dasar saldo rendah; 2. Bonus *wadī'ah* atas dasar saldo rata-rata harian; 3. Bonus *wadī'ah* atas dasar saldo harian.

²⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 34.

²⁷ Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Ed. Revisi, cet. III (Cipayung Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006), 8-14.

dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Selain itu, kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam.²⁸

Fatwa DSN Tentang *Wadī'ah*: Sebuah Tinjauan

Setelah menimbang atas segala konsekuensinya, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syari'ah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan operasional perbankan.

Wadī'ah merupakan salah satu prinsip yang dibenarkan oleh DSN yang dijadikan sebagai landasan operasional produk perbankan Syariah. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah yaitu giro dan tabungan. Giro dan tabungan merupakan produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat. Namun kegiatan tabungan dan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Berdasarkan keputusan DSN, Giro dan tabungan yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadī'ah*.

Aplikasi *wadī'ah* dalam perbankan, sebagaimana dijelaskan di atas, paling tidak secara fungsional, dikategorikan menjadi dua, yaitu: *pertama*, sebagai titipan, yang sering digunakan dalam bentuk giro dan tabungan. Sedangkan kedua, sebagai investasi. Pada kedua produk (giro dan tabungan), *wadī'ah* diaplikasikan dalam bentuk akad *yad al-ḍamānah*, pihak bank dapat memanfaatkan dan menggunakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan bagi si penitip, ia akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap titipannya. Tapi walaupun demikian pihak si penerima titipan yang telah menggunakan barang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan umum giro berdasarkan *wadī'ah* ialah:

1. Bersifat titipan;
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*); dan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'aṭiyyah*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Demikian juga dalam bentuk tabungan, bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadī'ah* adalah:²⁹

1. Bersifat simpanan;
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'aṭiyyah*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tetapi dewasa ini, banyak bank Islam yang telah berhasil mengombinasikan prinsip *al-wadī'ah* dengan prinsip *al-muḍārabah*. Akibatnya pihak bank dapat menetapkan besarnya

²⁸ Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 Dan Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000.

²⁹ Lihat Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/200.

bonus yang diterima oleh penitip dengan menetapkan persentase. Bentuk ini termasuk dalam katagori fungsional kedua, yaitu *wadī'ah investasi*.

Berdasarkan keterangan di atas, wajar saja ketika *wadī'ah* dianggap sebagai produk yang sangat berpotensi untuk mendulang keuntungan besar bagi pihak bank pada khususnya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga, resiko tetap menanti. Terutama *wadī'ah* yang berfungsi hanya sebagai titipan dan sering digunakan oleh produk giro dan tabungan dengan menggunakan akad *yad al-ḍamānah*. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah ketiadaan sistem bagi hasil dari bank untuk nasabah. Bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan kegiatan komersial dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Sehingga dari kacamata fikih, untuk sementara, penulis menyimpulkan tidak ada masalah mengenai aplikasi *wadī'ah* pada produk giro dan tabungan, sebagaimana yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, *wadī'ah* merupakan salah satu produk penghimpun dana/ modal bank syariah dari nasabah/ masyarakat. Pada jenis akad, terbagi menjadi dua, yaitu *yad amānah* dan *yad ḍamānah*. Pada praktek di perbankan, secara fungsional dikategorikan menjadi dua, yaitu berdasarkan prinsip murni titipan dan investasi. Katagori pertama sering diaplikasikan berdasarkan akad *yad ḍamānah*. Sedangkan katagori kedua, biasanya tergantung jenisnya, *general invesment* biasanya digunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*, dan *special invesmnet* digunakan akad *wadī'ah yad amānah*.

Berdasarkan tinjauan literatur dan aplikasi *wadī'ah* pada perbankan syariah, untuk sementara penulis menyimpulkan bahwa tidak ada hal yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Walaupun demikian, secara praktek, masih sangat perlu untuk dikembangkan.

Daftar Rujukan

- Akgunduz, Ahmed (ed). *Studies in Islamic Economics: Islamic Banking and Development*. Rotterdam: IUR Press, 2009.
- Amin, Hasan Abdullah. *al-Wadī'ah al-Maṣrīfīyah an-Naqdiyah wa Istithmārihā fī al-Islām*. Jeddah: Dar asy-Syuruq, 1983.
- Anonim. "Perbankan Syariah" dalam artikel Wikipedia, Hari Rabu Tanggal 25 November 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: GIP, 2001.
- _____. *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute 1999.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic finance*. Chiceter: Jhon Wiley & Sons Ltd, 2007.
- Djazuli, H.A., dan Yadi Januari. *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja

- Grafindo Persada, 2004.
- Kettel, Brian. *Islamic Bank in a Nutshell: A Guide for Non-Specialists*. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd, 2010.
- Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Ed. Revisi, cet. III. Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006.
- Muhammad. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Pock, Alexander von. *Strategis Management in Islamic Finance*. Weisbaden: Deutschers Universitast Verlag, 2007.
- Saefuddin, Ridwan. “Perkembangan Perbankan Syariah” dalam *Lampost*, Edisi 28 Desember 2007.
- Sulaiman, Muh. Jalal. *al-Wadāi’ al-Istithmāriyah fī al-Bunūk al-Islāmiyah*. Kairo: IIIT, 1996.
- Timm, Holger. *The Cultural and Demographic aspects of the Islamic Financial System and The Potential for Islamic Financial Product in German Market*. German: GRIN Verlag, 2004.
- Zaid, Muh. Mun’im Abd. *Nahwa Taṭwīr Niḍām al-Muḍārabah fī al-Maṣārif al-Islāmiyah*. Kairo: IIIT, 2000.
- Zahara, Aiskha Az. “Pengertian *Wadī’ah*” dikutip dari http://aishkhuw.blogspot.com/_2009/10/pengertian-wadhiah.html, diakses tanggal 27 Januari 2011.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.